



PUTUSAN

Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. - tempat dan tanggal lahir Pontianak, 18 Desember 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kota Pontianak;  
**Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 15 November 1993, agama Islam pekerjaan POLRI, pendidikan S1, bertempat tinggal Kota Pontianak;  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 01 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Agustus 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/VIII/2018, tertanggal 06 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota,

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pontianak selama kurang lebih 1 (satu) tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya hingga akhirnya berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - 3.1. **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 13 September 2019;
  - 3.2. **ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 29 Desember 2020;
  - 3.3. **ANAK III**, lahir di Pontianak tanggal 28 September 2022;
  - 3.4. **ANAK IV**, lahir di Pontianak tanggal 28 September 2022;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Februari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
  - 5.1. Orang tua Tergugat terlalu banyak mencampuri masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam segala hal;
  - 5.2. Tergugat juga sangat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan juga jarang memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
  - 5.3. Tergugat juga pernah mencacimaki Penggugat dengan sebutan kata anjing, babi dan setan kepada Penggugat, hal terjadi dengan sebab masalah kecil yang dibesarkan dan bahkan disetiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu mengucapkan talak kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Juli 2024, pada waktu itu antara Penggugat dan Tergugat saling berebut Hp yang pada akhirnya Tergugat memukul Penggugat hingga memar di bagian perut Penggugat dan kepala Penggugat juga benjol;
7. Bahwa sejak tanggal 19 Juli 2024 itu juga hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas dan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
10. Bahwa Tergugat adalah seorang anggota Polri yang bertugas di Polda Kalimantan Batar dan mempunyai penghasilan sebesar lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulannya, oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
11. Bahwa Penggugat adalah seorang anggota Polri dan sudah mendapat izin dari atasan Penggugat, hal ini berdasarkan Surat Izin Cerai Nomor : XXXX/VII/BIN./2024 tertanggal 29 Juli 2024;
12. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
  - 3.1. **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 13 September 2019;
  - 3.2. **ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 29 Desember 2020;
  - 3.3. **ANAK III**, lahir di Pontianak tanggal 28 September 2022;
  - 3.4. **ANAK IV**, lahir di Pontianak tanggal 28 September 2022;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 02 Agustus 2024 dan tanggal 9 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXX atas nama **PENGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak pada tanggal 28 Agustus 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak pada tanggal 6 Agustus 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama **TERGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 6 Oktober 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-XXXX-0022 atas nama **ANAK I** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 21 Oktober 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-XXXX-0033 atas nama **ANAK II** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 23 Maret 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-XXXX-0024 atas nama **ANAK III** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 11 Oktober 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-XXXX-0022 atas nama **ANAK IV** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Oktober 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P.7);

8. Asli Surat Izin Cerai Nomor XXXX/VII/BIN./2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Pontianak pada tanggal 24 Juli 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos (bukti P.8);
9. Asli Tanda Bukti Laporan/Pengaduan Nomor XXX/KALBAR/RES KUBU RAYA yang dikeluarkan oleh Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Resor Kubu Raya pada tanggal 20 Juli 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos (bukti P.9);
10. Salinan Asli Surat Pengantar Hasil Pemeriksaan Dokter Visum Et Repertum Korban Hidup Nomor XXXX/VII/2024/Rs.Bhy yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Daerah Kalimantan Barat pada tanggal 25 Juli 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos (bukti P.10);
11. Asli Surat Pernyataan Damai yang ditanda tangani oleh Penggugat (**PENGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) pada tanggal 22 Juli 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos (bukti P.11);
12. Foto lebam dan memar pada tubuh Penggugat akibat pemukulan yang dilakukan Tergugat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos (bukti P.12);

## B. Saksi :

1. **SASKI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di serumah dengan orang tua Tergugat di Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak dan kemudian pindah ke Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya hingga keduanya berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan keempatnya saat ini tinggal bersama Penggugat;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan Juli 2024 Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat hingga tubuh Penggugat memar;
  - Bahwa Penggugat telah melaporkan pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat ke Kepolisian Resor Kubu Raya, dan Kepolisian telah melakukan Visum terhadap Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa setelah pemukulan tersebut, Penggugat pulang ke rumah Saksi dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga saat ini;
  - Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan Tergugat, Penggugat kemudian menceritakan ke Saksi jika Tergugat sering memukul Penggugat apabila keduanya bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan anggota Kepolisian;
2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di serumah dengan orang tua Tergugat di Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak dan kemudian pindah ke Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya hingga keduanya berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan keempatnya saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa pada pertengahan Juli 2024 Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat hingga tubuh Penggugat memar;
  - Bahwa Penggugat telah melaporkan pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat ke Kepolisian Resor Kubu Raya, dan Kepolisian telah melakukan Visum terhadap Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemukulan tersebut, Penggugat pulang ke rumah Saksi dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan anggota Kepolisian;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 02 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sejak Februari 2019 dan sering bertengkar, dan pada tanggal 19 Juli 2024 Tergugat telah memukul Penggugat hingga memar sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

*Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Ptk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.12 serta saksi-saksi yaitu **SASKI I** dan **SASKI II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Sampai P.10 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, asli Surat Izin Cerai, asli Tanda Bukti Laporan/Pengaduan, dan salinan asli Pengantar Hasil Visum Et Repertum) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.7 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) membuktikan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Agustus 2018 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni (1) **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 13 September 2019, (2) **ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 29 Desember 2020, (3) **ANAK III**, lahir di Pontianak tanggal 28 September 2022 dan (4) **ANAK IV**, lahir di Pontianak tanggal 28 September 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan bekerja sebagai Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (asli Surat Izin Cerai) membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Kota Pontianak dengan pangkat Brigadir Satu (Briptu) telah mendapat izin untuk bercerai dari Kepala Kepolisian Resor Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (asli Tanda Bukti Laporan/Pengaduan) membuktikan bahwa Penggugat pada tanggal 20 Juli 2024 telah melaporkan Tergugat ke Kepolisian Resor Kubu Raya atas dugaan tindak pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dengan menggunakan Handphone

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan meremas bagian perut Peggugat yang terdapat bekas operasi Ceasar;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (salinan asli Pengantar Hasil Visum Et Repertum) membuktikan bahwa Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Kota Pontianak telah melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum pada Peggugat pada tanggal 20 Juli 2024 dengan hasil terdapat luka memar pada kepala, perut dan jari manis kiri Peggugat akibat trauma benda tumpul dan disarankan agar Peggugat dikonsultasikan ke Psikolog atau psikiater;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Surat Pernyataan Damai) membuktikan bahwa Peggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Juli 2024 telah sepakat menyelesaikan permasalahan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Peggugat secara kekeluargaan di Kepolisian Resor Kubu Raya. Isi bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.9 dan P.10 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (foto lebam dan memar pada tubuh Peggugat akibat pemukulan yang dilakukan Tergugat) isinya bersesuaian dengan bukti P.9, P.10 dan P.11. Oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti mengenai tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Peggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan:

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini diasuh oleh Peggugat;
- Bahwa setelah menikah, Peggugat dan Tergugat tinggal di serumah dengan orang tua Tergugat di Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak dan kemudian pindah ke Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya hingga keduanya berpisah pada pertengahan Juli 2024 dan tidak pernah berkumpul lagi hingga saat ini;
- Bahwa pada pertengahan Juli 2024 Peggugat dan Tergugat bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat memukul Peggugat hingga tubuh Peggugat memar. Akibatnya, Peggugat melaporkan perbuatan Tergugat

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Kepolisian Resor Kubu Raya dan telah dilakukan Visum terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang keseluruhannya saat ini diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Juli 2024 disertai dengan pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang mengakibatkan luka memar pada kepala, perut dan jari manis Penggugat;
3. Bahwa Penggugat telah melaporkan tindak pemukulan yang dilakukan Tergugat tersebut ke Kepolisian Resor Kubu Raya pada tanggal 19 Juli 2024 dan telah dilakukan Visum Et Repertum terhadap Penggugat dengan hasil luka memar pada kepala, perut dan jari manis Penggugat, dan Penggugat direkomendasikan oleh Dokter Rumah Sakti Bhayangkara Kota Pontianak untuk dikonsultasikan ke Psikolog atau Psikiater;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat menyelesaikan laporan tindak pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat secara kekeluargaan di Kepolisian Resor Kubu Raya pada tanggal 22 Juli 2024;
5. Bahwa sejak pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat pada tanggal 19 Juli 2024, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman dan keduanya kembali ke rumah orang tua masing-masing;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Anggota Kepolisian Resor Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

## A. Terhadap petitum angka 2 mengenai perceraian :

Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqa gholizhoh*) antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan seorang suami berkewajiban melindungi, mengayomi, memberikan teladan kepada istrinya dan memberikan nafkah yang layak kepada istri dan anak-anaknya sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 34;

Bahwa menurut syara' perceraian tidak dilarang selama terdapat alasan yang jelas bahwa perceraian tersebut merupakan jalan terbaik bagi sepasang suami istri tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan ayat 231, begitu pula menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa fakta Tergugat telah melakukan pemukulan terhadap Penggugat pada tanggal 19 Juli 2024 saat keduanya bertengkar, dan meskipun tidak diketahui penyebab pertengkaran tersebut dan belum adanya proses hukum yang dilakukan terhadap perbuatan Tergugat tersebut karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat setelah Penggugat melaporkan tindakan pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat pada tanggal 19 Juli 2024, hasil Visum Et Repertum terhadap Penggugat yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Kota Pontianak pada tanggal 22 Juli 2024 telah membuktikan adanya tindakan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang berakibat luka memar pada beberapa bagian tubuh Penggugat;

Bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang yang berada pada lingkungan rumah tangganya dengan cara melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga;

Bahwa kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tersebut, menurut Hakim tidak hanya kekerasan fisik yang mengakibatkan luka memar pada tubuh Penggugat, namun juga kekerasan psikis, karena kekerasan fisik yang demikian itu sudah barang tentu meninggalkan pula trauma psikis pada diri Penggugat, apalagi dokter yang melakukan

*Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Ptk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Visum Et Repertum telah merekomendasikan agar Penggugat dikonsultasikan ke Psikolog atau Psikiater;

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي  
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك  
من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين  
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها  
فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين  
الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته  
يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Ptk





menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

**B. Terhadap petitum angka 3 mengenai hak asuh:**

Bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya, namun dalam kondisi tertentu dimungkinkan diasuh oleh salah satu orang tuanya. Pemisahan pengasuhan anak tersebut adalah pengasuhan anak secara fisik, yaitu secara fisik anak berada pada salah satu orang tua dan disebabkan karena kedua orang tuanya bercerai atau karena situasi lainnya seperti anak ditinggal orang tuanya ke luar negeri untuk bekerja atau orang tuanya ditahan/dipenjara. Namun pemisahan pengasuhan anak tersebut harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak dari perkawinannya, yakni (1) **ANAK I**, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 13 September 2019 (2) **ANAK II**, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 29 Desember 2020, (3) **ANAK III**, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 28 September 2022 dan (4) **ANAK IV**, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 28 September 2022. Dengan demikian keempat anak tersebut belum genap berusia 12 (dua belas) tahun;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah keempat anak tersebut berada pada Penggugat serta keempat belum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mumayyiz*, maka kepentingan terbaik bagi keempat anak tersebut adalah berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat gugata Penggugat beralasan dan Penggugat berhak untuk mengasuh keempat anak tersebut. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh keempat anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam anak yang telah *mumayyiz* atau telah berusia 12 tahun mempunyai hak untuk memilih untuk diasuh oleh salah satu orang tuanya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pemeliharaan dan pengasuhan anak secara terpisah karena kedua orang tuanya bercerai atau karena sebab kondisi lain yang memaksa harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka apabila dikemudian hari salah satu atau keempat anak tersebut telah *mumayyiz* atau telah berusia 12 tahun dan salah satu atau keempat anak tersebut memutuskan untuk diasuh oleh ayahnya *in casu* Tergugat, para pihak wajib menghormati pilihan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan keempat anak tersebut di atas dan menurut ketentuan Pasal 41 huruf a, dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak kedua orang tua berkewajiban memelihara, mendidik dan menumbuh kembang anak meskipun keduanya bercerai, maka Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak dilarang menghalangi Tergugat untuk bertemu, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada keempat anak tersebut dan wajib memberikan hak akses kepada Tergugat. Apabila ternyata Penggugat melarang Tergugat untuk bertemu atau tidak memberikan hak akses

*Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat, maka sikap Penggugat tersebut dapat menjadi alasan Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh Penggugat terhadap keempat anak tersebut. Dan untuk menjamin hak-hak anak dan Tergugat tersebut, maka Hakim perlu menambahkan amar yang pada pokoknya memerintahkan Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam diktum putusan

### C. Terhadap petitum angka 4 mengenai nafkah anak :

Bahwa ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, dan dalam perkara ini terbukti Tergugat adalah ayah dari anak yang bernama **ANAK I, (2) ANAK II, (3) ANAK III, dan (4) ANAK IV**, sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat berkewajiban menanggung nafkah anak-anak tersebut hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, apalagi dalam perkara ini telah nyata Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya terhadap nafkah anak tersebut;

Bahwa meskipun Penggugat tidak membuktikan penghasilan yang diterima Tergugat setiap bulannya, namun terbukti bahwa Tergugat merupakan Anggota Kepolisian Resor Kota Pontianak dengan pangkat Brigadir Satu (Briptu), dengan demikian Tergugat mempunyai kemampuan untuk menanggung nafkah keempat anak tersebut di atas;

Bahwa oleh karena kebutuhan anak tersebut meningkat sesuai dengan bertambahnya usia anak tersebut, maka nafkah anak tersebut merupakan nafkah minimal yang harus diberikan Tergugat dan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai nafkah anak beralasan dan dapat dikabulkan dan Tergugat dihukum untuk membayar nafkah keempat anak minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan melalui Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - 4.1. **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 13 September 2019;
  - 4.2. **ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 29 Desember 2020;
  - 4.3. **ANAK III**, lahir di Pontianak tanggal 28 September 2022;
  - 4.4. **ANAK IV**, lahir di Pontianak tanggal 28 September 2022;berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan keempat anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah keempat anak tersebut dalam diktum angka 4 minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan melalui Penggugat dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga keempat anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp555.000,00 ( lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1446 Hijriyah oleh **Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Pontianak dan diucapkan dalam

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Ptk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **Suriani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

T.t.d

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Suriani, S.Ag**

Perincian biaya :

1. PNPB	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp400.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp555.000,00</b>

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Ptk